



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

EKA MUSTOPA,

Lahir di Cianjur, Tanggal 12 Agustus 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Bengkok RT.002 RW.008 Desa Sukaluyu Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur di bawah Register Nomor 105/Pdt.P/2020/PN Cjr tanggal 14 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama EKA MUSTOPA, yang lahir di Cianjur, pada tanggal 12 Agustus 1988, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No. 747.1/002/1/pem ;
2. Bahwa sekitar tahun 2010, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No.AP.386401 atas nama EKA MUSTOPA, lahir di Cianjur, tanggal 25 Agustus 1975 (fotokopi terlampir) ;
3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama EKA MUSTOPA, yang lahir di Cianjur, pada tanggal 12 Agustus 1988, akan tetapi khawatir oleh pihak Imigrasi ditolak oleh karena Pemohon telah memiliki paspor atas nama EKA MUSTOPA, lahir di Cianjur, tanggal 25 Agustus 1975 ;
4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari EKA MUSTOPA, yang lahir di Cianjur, pada tanggal 12 Agustus 1988 menjadi EKA MUSTOPA, lahir di Cianjur, tanggal 12 Agustus 1988 mengajukan permohonan penerbitan paspor pada tahun 2006 tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang akibat

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, oleh karena pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang dampak negative dari perubahan tersebut ;

5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah EKA MUSTOPA, yang lahir di Cianjur, pada tanggal 12 Agustus 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/002/1/pem tertanggal 10 Januari 2021 ;

6. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon adalah EKA MUSTOPA, yang lahir di Cianjur, pada tanggal 12 Agustus 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/002/1/pem ter tanggal 10 Januari 2021, dan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor Pemohon dari Nama EKA MUSTOPA, lahir di Cianjur, tanggal 10 Januari 2021, menjadi EKA MUSTOPA, yang lahir di Cianjur, pada tanggal 12 Agustus 1988. Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama EKA MUSTOPA yang lahir di Cianjur pada tanggal 12 Agustus 1988 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor No.AP386401 atas nama EKA MUSTOPA, lahir di Cianjur tanggal 25 Agustus 1975 menjadi EKA MUSTOPA, lahir di Cianjur pada tanggal 12 Agustus 1988 ;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203091208880016 atas nama EKA MUSTOFA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3203092202080021 atas nama Kepala Keluarga KUSNADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari Asli Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni atas nama EKA MUSTOPA, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari Asli Paspor No.AP386401 atas nama EKA MUSTOPA, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 474.1/002/1/Pem atas nama EKA MUSTOPA, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor 001/1/Pem atas nama EKA MUSTOPA, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/002/1/Pem atas nama EKA MUSTOPA, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dileges dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu

1. Saksi **DASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon di Paspor dari semula tertulis 25 Agustus 1975 menjadi 12 Agustus 1988 ;
- Bahwa yang benar Pemohon lahir pada tanggal 12 Agustus 1988 namun dahulu Pemohon pernah membuat Paspor namun tanggal lahirnya berbeda, sehingga saat ini ketika ingin memperpanjang paspor terkendala karena tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 12 Agustus 1988 ;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Paspor tersebut untuk bekerja di luar negeri ;
- Bahwa untuk merubah tanggal lahir tersebut harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **WAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon di Paspor dari semula tertulis 25 Agustus 1975 menjadi 12 Agustus 1988 ;
- Bahwa yang benar Pemohon lahir pada tanggal 12 Agustus 1988 namun dahulu Pemohon pernah membuat Paspor namun tanggal lahirnya berbeda, sehingga saat ini ketika ingin memperpanjang paspor terkendala karena tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 12 Agustus 1988 ;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Paspor tersebut untuk bekerja di luar negeri ;
- Bahwa untuk merubah tanggal lahir tersebut harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran adalah merupakan peristiwa penting dimana berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5 sampai dengan P-7 Pemohon beralamat di Kampung Bengkok RT.002 RW.008 Desa Sukaluyu Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon meminta Hakim untuk menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama EKA MUSTOPA lahir di Cianjur pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 1988, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa benar Pemohon bernama EKA MUSTOPA yang lahir di Cianjur pada tanggal 12 Agustus 1988 hal tersebut sesuai dan sebagaimana surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 ;

Menimbang, bahwa meskipun surat bukti bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kenal Lahir dari Sekretariat Desa Sukaluyu dibuat pada tanggal 09 Januari 2021 namun Pemohon dapat membuktikan pula dengan adanya surat bukti bertanda P-3 berupa Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang pada tanggal 30 Juni 2001 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga terhadap petitum ke-2 patut untuk *dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum ke-3 Pemohon meminta Hakim untuk memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor Nomor AP 386401 atas nama MUSTOPA lahir di Cianjur tanggal 25 Agustus 1975 dirubah menjadi EKA MUSTOPA lahir di Cianjur tanggal 12 Agustus 1988, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum ke-3 beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya *patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka petitum ke-1 *patut untuk dikabulkan pula* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum ke-4 Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama EKA MUSTOPA lahir di Cianjur tanggal 12 Agustus 1988 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor Nomor AP 386401 atas nama EKA MUSTOPA lahir di Cianjur tanggal 25 Agustus 1975 menjadi EKA MIUSTOPA lahir di Cianjur tanggal 12 Agustus 1988 ;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Pemohon sejumlah Rp219.000,00 (*dua ratus sembilan belas ribu rupiah*) ;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** oleh **KUSTRINI, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, dengan dibantu oleh **ANWAR SADAD, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANWAR SADAD, S.H., M.H.

KUSTRINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 110.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 9.000,00 +
Jumlah	Rp 219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)